

**PENGGUNAAN KARTU *E_TOLL* DALAM TINJAUAN
FATWA MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Oleh:

Dana Ningrat

NIM. C92218120



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dana Ningrat

Nim : C92218120

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Kartu *E-Toll*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Dana Ningrat
Nim C92218120

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Penggunaan Kartu *E-Toll* Dalam Tinjauan Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” yang ditulis oleh **Dana Ningrat NIM C92218120** ini yang telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 23 Juni 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.

NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dana Ningrat NIM C92218120 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.

NIP. 196903101999031008

Penguji II

Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., MHI

NIP. 197704152006041002

Penguji III

Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.

NIP. 197409102005012001

Penguji IV

Moh. Faizur Rohman, M.H.I.

NIP. 198911262009031010

Surabaya, 14 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dana Ningrat
NIM : C92218120
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : Dannngrt@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**PENGGUNAAN KARTU *E-TOLL* DALAM TINJAUAN FATWA MUI
NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2022

Penulis

Dana Ningrat

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penggunaan Kartu *E-Toll* Dalam Tinjauan Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, Bagaimana Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen pengguna *e-toll* yang kehilangan kartu.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi berupa literatur yang berhubungan, seperti kartu *e-toll*, buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, artikel, skripsi, tesis, hingga jurnal-jurnal hukum, serta internet. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu mengumpulkan data tentang penggunaan kartu *e-toll* serta perlindungan konsumennya kemudian dianalisis menurut perspektif Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hasil dari analisis data dituangkan dalam bentuk deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Bank penerbit kartu *e-toll* (BCA, BRI, Mandiri) menerapkan klausula baku yang telah ditetapkan sepihak. Isi dari perjanjian tersebut adalah syarat dan ketentuan penggunaan kartu. Dimana di dalamnya menyebutkan bahwa “jika terjadi kehilangan diluar tanggung jawab penerbit”. Dengan adanya klausula tersebut, konsumen merasa dirugikan karena yang kehilangan hanya fisik kartu bukan saldo, namun saldo tidak dapat kembali apabila kartu hilang serta tidak dapat dilakukan pemblokiran oleh pihak penerbit. Dalam Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan bahwa jika terjadi kehilangan kartu maka jumlah uang yang terdapat dalam penerbit tidak boleh hilang. Namun dalam Fatwa juga menjelaskan mengenai penyelesaian masalah, dapat dilakukan berdasarkan syariah serta perundang-undangan yang berlaku. Akad yang dilakukan pada transaksi *e-toll* dapat disamakan dengan akad *wadi'ah yad amanah*, dimana pihak penerbit tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kartu. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas resiko yang mungkin terjadi, namun tidak dapat diterapkan pada kartu *e-toll*. Sebagaimana klausula yang telah ditetapkan dalam peraturan penerbit kartu *e-toll*, bahwa pihak penerbit tidak bertanggung jawab atas resiko yang terjadi.

Pada akhir penulisan skripsi, penulis menyarankan kepada pihak penerbit untuk mencantumkan identitas konsumen pada kartu *e-toll*. Sehingga apabila terjadi kehilangan kartu *e-toll* dapat dipertanggung jawabkan dengan melakukan pemblokiran kartu atau pengembalian dana yang terdapat pada kartu. Serta kepada pemilik kartu *e-toll* untuk menjaga kartu dengan hati-hati agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena itu pemilik kartu juga harus memahami peraturan yang telah dibuat oleh penerbit.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II FATWA MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999	18
A. Gambaran Umum Fatwa DSN-MUI	18
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	24
BAB III KONSEP <i>E-TOLL</i> DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KARTU <i>E-TOLL</i>.....	32

C. Tinjauan Umum Tentang Kartu <i>E-Toll</i>	32
D. Syarat dan Ketentuan Berlaku Pada Bank Terhadap <i>E-Money</i>	37
E. Praktik Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kartu <i>E-toll</i>	41
BAB IV ANALISIS FATWA MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KARTU <i>E- TOLL</i>.....	50
F. Analisis Fatwa MUI Nomor 116.DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna <i>E-Toll</i> Jika Terjadi Kehilangan Pada Kartu <i>E-Toll</i>	50
G. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap perlindungan Konsumen Pengguna <i>E-Toll</i> Jika Terjadi Kehilangan Pada Kartu <i>E-Toll</i>	54
BAB V PENUTUP	58
H. Kesimpulan	58
I. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
BIODATA PENULIS.....	71

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat membawa berbagai variasi dan jenis dalam bentuk jasa dan komoditas. Pada akhirnya, konsumen menghadapi berbagai macam produk dan layanan, yang didukung oleh teknologi dan informasi canggih yang membuat kemudahan dalam segala situasi. Kondisi ini menguntungkan konsumen karena mereka dapat dengan cepat mendapatkan produk dan layanan yang mereka butuhkan dengan ditawarkan berbagai pilihan. Di sisi lain, konsumen menjadi sasaran kegiatan bisnis dalam rangka memaksimalkan keuntungan melalui promosi atau penjualan yang dapat menguntungkan dan merugikan konsumen.

Teknologi informasi dan komunikasi telah diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, hal ini telah merambah di berbagai bidang misalnya; pemerintahan, perbankan, ekonomi, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kehidupan pribadi. Perkembangan tersebut mempengaruhi perubahan metode pembayaran transaksi. Hal ini tentunya lebih modern dengan teknologi yang ada. Masyarakat membutuhkan alat pembayaran yang dapat dilakukan dengan cepat, pasti dan aman. Bentuk pembayaran elektronik ini tersebar luas di seluruh dunia baik di negara maju maupun berkembang, itu juga digunakan dalam sistem pembayaran rumah tol otomatis (GTO).¹

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 39.

Selama ini pengguna jalan tol harus membayar pengembalian investasi, biaya perawatan, dan biaya yang digunakan untuk mengembangkan jalan tol. Dengan permasalahan kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di depan tol karena harus membayar biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas, karena masih banyak pengguna jasa jalan tol yang mengabaikan anjuran membayar dengan jumlah uang yang tepat. Dalam rangka pengurangan permasalahan yang dihadapi di jalan tol, Jasa Marga menawarkan strategi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelayanan bagi pengguna jalan tol. Salah satunya adalah pengenalan metode pembayaran kartu yang lebih efisien yang disebut *e-toll*.

Hal ini terkait dengan Pasal 16/PRT/M/2017 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang transaksi tol non tunai di jalan tol, khususnya Pasal 6 (2), yang menyebutkan bahwa tidak ada transaksi tol dengan tunai. Maka semua jalan tol tidak lagi menerima transaksi tunai.²

Solusi yang muncul tidak serta merta menghapus permasalahan yang ada, justru timbul permasalahan baru. Permasalahan ini muncul pada kartu *e-toll* tersebut, tidak terdapat identitas yang jelas pada kartu *e-toll*. Sehingga jika kartu *e-toll* yang dimiliki konsumen hilang maka tidak dapat dilakukan pelacakan untuk mengamankan saldo yang terdapat pada kartu *e-toll*.³ Hal ini kemandirian konsumen tidak terjamin. Tidak adanya identitas dalam kartu *e-toll* ini merugikan konsumen, sehingga jika terjadi kehilangan atau tertukar, hal ini

² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017.

³ Richo Fernando Sitorus dan Eny Sulistyowati, "Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik Ketika Hilang", *Jurnal Novum*, Vol. 05, No. 02 (April, 2018), 181.

tidak dapat dibuktikan. Pemegang kartu *e-toll* berhak mendapatkan perlindungan konsumen.

Kartu *e-toll* yang berbentuk seperti ATM ini dapat terjadi kerusakan sewaktu-waktu akibat tergores, patah, ataupun leleh karena panas. Menjadi suatu permasalahan apabila kartu saat di tap pada mesin yang terdapat pada gerbang tol tidak terdeteksi dan tidak dapat melakukan scan. Pada kartu ATM apabila mengalami kerusakan atau kehilangan dapat diganti oleh pihak bank. Lain hal dengan kartu *e-money*, bank tidak akan memberikan ganti kartu akibat kerusakan, dan otomatis saldo yang terdapat pada kartu *e-money* akan hilang.

Perlindungan konsumen seharusnya diberikan oleh penerbit kepada konsumen. Namun pada saat konsumen mengalami permasalahan pada kartu *e-toll*nya, pihak penerbit tidak mau tau atas permasalahan yang dialami oleh konsumen. Hal ini terdapat pada peraturan yang terdapat pada bank penerbit, disebutkan bahwa penyimpanan, keamanan, dan penggunaan dari *e-money* diluar tanggung jawab bank. Pada permasalahan *e-toll* ini seharusnya juga menjadi tanggung jawab bank penerbit apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada *e-toll*.

Perlindungan konsumen mempunyai tujuan untuk melindungi konsumen dengan menjamin kepastian hukumnya. Hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, semua sengketa konsumen dapat diselesaikan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Hubungan hukum antara produsen dan konsumen menunjukkan tingkat saling ketergantungan yang tinggi karena terus menerus terdiri dari

proses produksi, distribusi, pemasaran dan pengiriman.⁴

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, ciri-ciri uang elektronik menurut prinsip Syariah adalah dilarang menggunakan transaksi yang diharamkan, untuk mengganti biaya fasilitas dan layanan wajib menggunakan biaya riil sesuai prinsip *ijārah* dan ganti rugi. Jika mengalami kehilangan kartu elektronik maka uang yang tersimpan dalam bank syariah tidak boleh hilang. Akad yang digunakan antara penerbit dan konsumen dalam uang elektronik syariah ini adalah *ju'alah*, *ijārah*, dan *wakalah bi al-ujrah*.⁵

Aturan mengenai perlindungan konsumen uang elektronik yang terdapat dalam Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mengharuskan nominal uang elektronik konsumen ditempatkan pada bank syariah. Apabila terjadi kehilangan atau kartu maka nominal uang yang terdapat dalam bank penerbit tidak boleh hilang. Pada kartu *e-toll* tidak terdapat identitas, hal ini sangat menyusahakan konsumen jika terjadi kehilangan kartu. Sangat sulit penerbit untuk melacak dan blokir kartu agar tidak disalah gunakan. Perlindungan konsumen bagi pengguna kartu e-toll dengan Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 masih tergolong lemah.⁶

Perlindungan konsumen muslim di Indonesia sangat penting, dikarenakan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Sudah seharusnya

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), 4.

⁵ Julianik Musfirotn, "Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah" *Jurist Direction*, Vol. 3 No. 1 (Januari, 2020), 204.

⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syari'ah.

masyarakat Indobesia yang beragama muslim mendapatkan perlindungan hukum atas jasa dan barang yang digunakan sesuai dengan syariat Islam. Dalam uraian di atas maka penulis mengambil judul “Penggunaan Kartu *E-Toll* Dalam Tinjauan Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini penting agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum secara jelas tentang adanya transaksi menggunakan non tunai yang akan berdampak kedepannya.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi serta memungkinkan untuk diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Dampak dari perkembangan perekonomian yang pesat.
2. Pengguna kartu *e-toll*.
3. Kehilangan kartu *e-toll*.
4. Tidak terdapat identitas pada kartu *e-toll*.
5. Kerusakan pada kartu *e-toll*.
6. Diluar tanggung jawab penerbit apabila kehilangan kartu *e-toll*.
7. Perlindungan konsumen bagi yang kehilangan kartu *e-toll*.
8. Perlindungan hukum bagi pengguna *e-toll* atas haknya apabila terjadi kehilangan dan kerusakan pada kartu *e-toll*.
9. Analisis Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen pengguna *e-toll*

yang kehilangan kartu.

Diantara uraian permasalahan di atas, ada beberapa pembahasan yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Sehingga kajian lebih terfokus pada permasalahan tersebut. Oleh karena itu, peneliti membatasi pembahasan pada beberapa topik, antara lain:

1. Analisis Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap perlindungan konsumen pengguna *e-toll* yang kehilangan kartu.
2. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen pengguna *e-toll* yang kehilangan kartu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap perlindungan konsumen pengguna *e-toll* yang kehilangan kartu?
2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen pengguna *e-toll* yang kehilangan kartu?

D. Kajian Pustaka

Bagian kajian pustaka merupakan bagian penting yang memuat pokok bahasan dan menampilkan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan untuk menghindari penelitian berulang, hal ini biasa disebut plagiarisme. Kelebihan dari tinjauan pustaka ini adalah bentuk tanggung jawab

moral dan integritas penulis dalam menciptakan karya tulis ilmiah yang layak.⁷ Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Fenny Carolline Wijaya dari Universitas Narotama tahun 2018. Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang *E-Money* untuk Transaksi E-Tol yang Gagal dari Segi Hukum Perdata”.⁸ Dalam penelitiannya, Fenny menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bank penerbit akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada konsumen untuk mengatasi permasalahan atas gagalnya transaksi yang terjadi ketika di jalan tol, baik atas perbuatan melanggar hukum ataupun wanprestasi yang dilakukan. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama menganalisis mengenai perlindungan hukum pemegang *E-Money* atau konsumen untuk transaksi *e-toll*. Perbedaannya pada skripsi yang ditulis oleh Fenny Carolline Wijaya menganalisis mengenai gagalnya transaksi dari segi hukum perdata yang terfokuskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan pada skripsi ini menganalisis tentang perlindungan konsumen apabila terjadi kehilangan kartu *e-toll* dari segi Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Kedua, Skripsi Randy Hidayat Tambunan dari Universitas Sumatera Utara tahun 2021. Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik pada Jalan Tol (E-toll) Ditinjau dari Undang-

⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2014), 162.

⁸ Fenny Carolline Wijaya, “Perlindungan Hukum Pemegang *E-Money* untuk Transaksi E-Tol yang Gagal dari Segi Hukum Perdata” (Skripsi--Universitas Narotama, Surabaya, 2018).

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.⁹ Dalam penelitiannya, Randy menyimpulkan bahwa konsumen dapat memperjuangkan hak-haknya, bisa dengan menyelesaikan permasalahannya melalui lembaga-lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dalam pemberlakuan kartu *e-toll* terdapat pihak yang dirugikan yakni konsumen, karena banyak hak-hak konsumen yang didapatkan masih tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada. Hal ini dapat diselesaikan melalui luar pengadilan maupun dalam pengadilan. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama menganalisis mengenai perlindungan konsumen. Perbedaannya pada skripsi yang ditulis oleh Randy Hidayat Tambunan terfokus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai penggunaan uang elektronik pada jalan tol (*e-toll*), sedangkan pada skripsi ini menganalisis Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Ketiga, Skripsi Sahal Muzaki dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2018. Skripsi ini berjudul “Analisis Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau dari Prespektif *Maqasid Asy-Syari'ah*”.¹⁰ Dalam penelitiannya, Sahal menyimpulkan bahwa dengan adanya uang elektronik ini membawa banyak kemaslahatan. Kemudahan akses dalam bertransaksi atau

⁹Randy Hidayat Tambunan, “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik pada Jalan Tol (*E-toll*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, 2021).

¹⁰ Sahal Muzaki, “Analisis Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau dari Prespektif *Maqasid Asy-Syari'ah*” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

dengan adanya uang elektronik, ini sangat membantu untuk mempercepat dalam bertransaksi. Namun hal ini masih tergolong haram atau terlarang, karena pada kartu *e-money* yang diterbitkan banyak menimbulkan kemadharatan. Dapat diambil contoh seperti tidak ada PIN dalam kartu *e-money*, hal ini merugikan konsumen apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Persamaan dengan skripsi ini adalah mengenai uang elektronik syariah yang dianalisis dari Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Perbedaannya pada karya ilmiah yang ditulis oleh Sahal Muzaki terfokus pada uang elektronik syariah, sedangkan skripsi ini terfokus pada perlindungan konsumen menurut Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bagi pemegang uang elektronik yang mengalami kehilangan.

E. Tujuan Penelitian

Penulis mempunyai tujuan penelitian, hal ini didasari oleh rumusan masalah diatas, yakni:

1. Untuk mengetahui Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap perlindungan konsumen pengguna *e-toll* yang kehilangan kartu.
2. Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen pengguna *e-toll* yang kehilangan kartu.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dapat diharapkan dengan adanya karya tulis dapat berguna dan bermanfaat baik untuk kalangan akademis ataupun non akademis. Hasil dari

penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu:

Pertama, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan penggunaan kartu *e-toll* menurut Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mana masih sedikit literatur-literatur yang membahas hal-hal yang berkaitan tersebut.

Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi masyarakat mengenai perlindungan konsumen apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan *e-toll* sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu *e-toll*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasionalnya adalah variabel penelitian yang bertujuan untuk memahami setiap variabel sebelum dianalisis. Untuk memperkecil kesulitan pembaca penelitian ini yang berjudul “Penggunaan Kartu *E-Toll* Dalam Tinjauan Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Penulis memberikan pengertian istilah-istilah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian, antara lain:

1. Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 adalah salah satu Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI untuk meregulasi tentang transaksi elektronik baik dari segi akad, para pihak yang bertransaksi dan alat yang

digunakan untuk pembayaran yang berwujud elektronik.¹¹ Dalam penelitian ini akan membahas mengenai penerapan dalam perlindungan konsumen bagi pengguna kartu *e-toll*.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya hukum yang diberikan kepada konsumen untuk mendapatkan jaminan adanya kepastian hukum.¹² Dalam penelitian ini akan menitik beratkan pada perlindungan yang diberikan kepada para pengguna *e-toll*.
3. Pengguna kartu *e-toll* adalah kartu yang memberikan kemudahan transaksi bagi penggunanya untuk pembayaran tol.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk memudahkan melakukan sebuah penelitian, yang bertujuan agar dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas. Pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Dengan begitu metode penelitian erat kaitannya terhadap prosedur, teknik dan desain penelitian yang digunakan. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

¹¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 116/DSN-MUI/IX/2017.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Heru Susanto, *Bijak Memberdayakan Uang Plastik*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2015), 192.

¹⁴ Suyigno, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2012), 2.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bersifat normatif yang sangat erat hubungannya dengan data-data yang bersifat kepustakaan dengan bertujuan untuk menggali dan membuat analisa terhadap obyek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif akan digambarkan secara naratif mengenai kegiatan yang dilakukan serta dampak dari tindakan tersebut kedalam kehidupan.¹⁵ Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diteliti menurut Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen bagi pengguna kartu *e-toll*.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap konsumen *e-toll*.
- b. Hal-hal yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kehilangan kartu *e-toll*.
- c. Perlindungan yang didapat oleh pengguna kartu *e-toll*.

3. Sumber data

- a. Sumber data primer

Data primer ini diperoleh langsung dari sebuah obyek yang diteliti. Sumber data ini diperoleh langsung dari Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

¹⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi, CV Jejak, 2018), 7.

tentang uang elektronik dan perlindungan konsumen.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan suatu sumber yang diperoleh dari buku-buku, hasil seminar, makalah, majalah, akses artikel internet serta literatur-literatur mengenai perlindungan konsumen yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan, hal ini bertujuan untuk memperkuat data dan melengkapi data primer.¹⁶ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa literatur yang berhubungan dengan pembahasan masalah ini berupa kartu *e-toll*, perlindungan konsumen, buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, artikel, skripsi, tesis, disertasi, hingga jurnal-jurnal hukum, internet dan lain sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dokumen yang bisa berbentuk tulisan, gambar, foto atau karya-karya dari seseorang.¹⁷ Teknik dokumentasi melakukan analisis dokumen atau berbagai sumber terdahulu, surat kabar, maupun catatan pribadi yang dapat mendukung penelitian mengenai penggunaan kartu *e-toll*, perlindungan kartu *e-toll* apabila terjadi kehilangan.

5. Teknik pengolahan data

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014), 69.

¹⁷ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif* (Sleman, Deepublish, 2020), 59.

a. *Editing*

Editing adalah proses memeriksa data yang telah didapatkan terutama dari segi kelengkapan, keserasian dan keterkaitan antara data satu dengan data lainnya.¹⁸ Maka dalam hal ini penulis akan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, meliputi data yang berhubungan dengan kehilangan kartu *e-toll* dan perlindungan konsumen terhadap penggunaannya.

b. *Organizing*

Organizing adalah proses agar data yang didapatkan lebih mudah untuk dipahami dengan cara disusun dengan cara yang sistematis.¹⁹ Maka penulis melakukan sistematika penulisan mulai dari awal sampai dengan akhir tentang perlindungan konsumen terhadap kartu *e-toll* menurut Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

c. *Analizing*

Analizing merupakan proses lanjutan setelah *editing* dan *organizing* yang dilakukan, sehingga perlu adanya *analizing* untuk menganalisis dengan data-data yang diperoleh agar dapat memperoleh kesimpulan dari penelitian ini.²⁰ Maka penulis dapat menyimpulkan berdasarkan data yang telah dianalisis terlebih dahulu sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, yakni perlindungan konsumen

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 60.

²⁰ Ibid., 61.

terhadap pengguna kartu *e-toll* yang mengalami kehilangan dengan data-data yang didapatkan penulis selama penelitian berlangsung.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah suatu proses kegiatan dalam mengelola dan mengatur secara sistematis data yang diperoleh untuk mencari kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.²¹ Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan suatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan realita. Setelah mengumpulkan data secara sistematis, kemudian melakukan analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu mengumpulkan data tentang penggunaan kartu *e-toll* serta perlindungan konsumennya kemudian dianalisis menurut perspektif Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hasil dari analisis data dituangkan dalam bentuk deskriptif.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, berikut merupakan sistematika pembahasan, agar tersruktur secara sistematis, yakni:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


²¹ Elidawaty Purba et al, *Metode Penelitian Ekonomi* (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2021), 94.

Bab kedua, landasan teori yang berisi tentang Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga, berisi tentang pemaparan data-data yang telah dikumpulkan terkait tinjauan umum tentang kartu *e-toll*, syarat dan ketentuan terhadap *e-money* pada bank penyedia, dan praktik perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu *e-toll*.

Bab keempat, menjelaskan tentang bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna kartu *e-toll* dalam Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Semua ini untuk menjawab latar belakang penelitian yang didasari kepada isi dari bab II.

Bab kelima menjelaskan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
FATWA MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999

A. Gambaran Umum Fatwa DSN-MUI

1. Pengertian DSN

Secara kelembagaan, Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan kelompok organisasi yang secara khusus dituntut untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Keuangan Syariah. Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi Ulama dalam menangani isu-isu terkait ekonomi dan keuangan.¹

a. Tugas DSN

- 1) Sebagai pengembang penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan ekonomi secara umum, khususnya di bidang keuangan;
- 2) Penerbitan fatwa atau jenis kegiatan keuangan lainnya;
- 3) Publikasikan fatwa tentang produk dan layanan keuangan syariah; dan
- 4) Memantau implementasi fatwa yang diterbitkan.

b. Wewenang DSN

- 1) DSN berhak memberikan peringatan terhadap perilaku yang menyimpang terhadap fatwa yang telah diterbitkan, hal ini jika dilakukan oleh LKS, LPS, dan LBS.
- 2) Pihak berwenang dapat turun tangan langsung dengan

¹ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, 2016), 96.

rekomendasi dari pihak yang memberikan peringatan untuk ditindak lanjuti.

- 3) Dapat dilakukan pembatalan atau pembekuan sertivikat syariah bagi LKS, LPS, LBS bagi yang melakukan pelanggaran.
- 4) Jika LKS, LPS, dan LBS melakukan pelanggaran maka dapat dilakukan pemberhentian atau penggantian DPS pada pihak terkait.
- 5) Dapat memberikan rekomendasi untuk menumbuh kembangkan usaha pada bidang keuangan, ekonomi syariah, serta bisnis kepada pihak terkait.
- 6) Menumbuh kembangkan usaha dengan menjalin kemitraan serta kerjasama dengan banyak pihak, baik dalam maupun luar negeri.²

2. Gambaran umum Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah. Definisi uang elektronik konvensional dan uang elektronik syariah tidak begitu berbeda, perbedaannya terletak pada akad yang digunakannya.³ Jika dilihat dari pandangan syariah, uang elektronik ini mempunyai hukum yang halal, hal ini berlandaskan kaidah. Pada muamalah setiap transaksi umumnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini, hukum menjadi haram.

² <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>, diakses pada 25 Juni 2022.

³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syari'ah.

Menurut fatwa ini, uang elektronik dapat digunakan sebagai metode pembayaran. Terkait hal ini terdapat beberapa peraturan terkait dengan personalia hukum dan akad yang digunakan. Akad yang dilakukan antara penerbit dan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qard*. Menurut Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, akad *wadi'ah* merupakan akad titipan antara pemegang uang elektronik dengan penerbit, dan pemegang uang elektronik dapat melakukan penarikan sewaktu-waktu atau dalam waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.⁴ Terdapat ketentuan sebagai berikut apabila akad yang digunakan adalah *wadi'ah*, yakni:

- a. Pemegang uang elektronik dapat mengambil atau menggunakan uang kapan saja, karena hal ini bersifat titipan.
- b. Penerbit tidak dapat menggunakan uang elektronik milik penitip, kecuali atas kesepakatan yang dibuat bersama.
- c. Akad yang dilakukan dapat berubah dari akad *wadi'ah* menjadi akad *qard* apabila nominal uang yang dititipkan oleh penerbit digunakan oleh pihak penerbit atas izin pemilik uang tersebut. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh penerbit atau penerima titipan sama dengan yang terdapat pada akad *qard*.
- d. Penggunaan dana titipan dibatasi oleh otoritas terkait mengenai penerbit yang akan menggunakan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*).

⁴ Ibid.

- e. Penerbit tidak boleh menggunakan dana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.⁵

Akad *qardh*, menurut Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah adalah akad yang dilakukan oleh penerbit dengan pemegang uang atas dasar pinjaman yang dilakukan penerbit dengan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dalam pengembalian uang tersebut.⁶ Selanjutnya berlaku batasan dan syarat akad *qardh* sebagai berikut:

- a. Pemegang dapat mengambil dan menggunakan uang elektronik kapan saja karena bersifat hutang.
- b. Penerbit dapat menginvestasikan uang hutang yang didapat karena memiliki hak atas itu.
- c. Jumlah pokok piutang wajib dikembalikan oleh penerbit sesuai waktu yang telah disepakati.
- d. Dalam pinjaman (utang) atau penggunaan uang pinjaman yang dilakukan oleh penerbit dibatasi pemegang kartu (dana *float*) oleh otoritas terkait.
- e. Dalam penggunaan data yang dilakukan oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan undang-undang serta prinsip syariah.

Dalam penyelenggaraan uang elektronik (*acquirer, principal, penyelenggara penyelesaian akhir, serta pedagang penyelenggara kliring*),

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

penerbit dapat menggunakan berbagai akad, yakni akad *ijārah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bil al-ujrah*.⁷

a. *Akad ijārah*

Dalam Fatwa MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, *ijārah* merupakan pemindahan hak atas barang atau jasa yang dapat digunakan dalam waktu yang telah disepakati dengan pembayaran sewa atau upah yang telah ditentukan. Apabila waktu yang telah ditentukan telah habis masa maka barang atas jasa tersebut tidak dapat digunakan lagi.⁸ Serta menurut Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Akad *ijārah* merupakan akad yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa namun hanya dilakukan untuk pemindahan hak guna (manfaat) dalam waktu tertentu sesuai upah atau pembayaran.⁹ Dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan akad yang dilakukan untuk pengalihan hak manfaat atas jasa atau asset tertentu yang dibatasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

b. *Akad ju'alah*

Dalam Fatwa MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang *Ju'alah* menjelaskan bahwa *ju'alah* adalah komitmen (*iltizan*) atau janji untuk menjalankan suatu pekerjaan dan diberikan imbalan

⁷ Ibid.

⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Ijarah*.

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 116.

tertentu atas pencapaian hasil.¹⁰ Menurut Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah *ju'alah* merupakan akad untuk memberikan upah atau gaji tertentu atas pencapaian hasil.¹¹

c. Akad *wakalah bil ujah*

Dalam Fatwa MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah *Bil Ujah*, dapat dilihat pada sistem asuransi syariah dan reasuransi syariah bahwasannya *Wakalah Bil Ujah* adalah memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk mengelola keuangan para peserta dengan pemberian upah atau ujah (*fee*).¹² Sedangkan dalam Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, Akad *wakalah bi al-ujrah* merupakan akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*),¹³

Dalam pengoprasian uang elektronik, penerbit mempunyai hak untuk mengenakan biaya yang harus dibayarkan oleh pemegang. Hal ini dibayarkan untuk biaya operasional penerbit demi mendukung kelancaran penyelenggaraan uang elektronik. Pengenaan biaya ini harus disampaikan kepada pemegang kartu secara baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan secara syariah yang benar. Jumlah nominal yang terdapat dalam penerbit wajib ditempatkan dalam bank syariah. Maka apabila pemegang kartu

¹⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang *Jualah*.

¹¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017.

¹² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah *Bil Ujah*.

¹³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017.

mengalami kehilangan, jumlah nominal yang terdapat dalam penerbit tidak boleh hilang. Dalam penyelenggaraan uang elektronik ini wajib terhindar dari hal-hal yang di haramkan atau maksiat, seperti harus terhindar dari transaksi *gharar*, *ribawi*, *tadlis*, *maysir*, *israf*, dan *risywah*.¹⁴

Dalam penyelesaian perselisihan pada salah satu pihak atau diantara para pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan musyawarah bersama, namun jika tidak terdapat titik terang diantara keduanya maka dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen yakni sebagai berikut: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹⁶

1. Asas dan tujuan perlindungan konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999, hal ini diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan Nasional. Kelima asas tersebut diantaranya asas manfaat,

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

asas keadilan, asas keseimbangan, asas keselamatan dan keamanan, serta asas kepastian hukum. Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap perlindungan konsumen di Indonesia.¹⁷

Tujuan perlindungan konsumen tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hal ini menyangkut tujuan atau kondisi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu. Ini termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan dan pengelolaan sistem perlindungan konsumen. Sasaran perlindungan konsumen dikategorikan secara bertahap, mulai dari kesadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, tetapi dengan melihat keadaan (mendesak). Misalnya, tujuan peningkatan kualitas produk tidak harus menunggu pencapaian untuk mencapai tujuan pertama, yaitu meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, tujuan perlindungan konsumen akan tercapai sekaligus.¹⁸

2. Hak dan kewajiban konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tertuang mengenai hak dan kewajiban konsumen, sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

¹⁷ Abdul Atsar dan RaniApriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 28.

¹⁸ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), 40-41.

- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengkata perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁹

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen juga tertuang mengenai kewajiban konsumen, antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁰

Hak-hak serta kewajiban konsumen ini wajib dipahami dan dimengerti. Hal ini mengantisipasi apabila terdapat hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha. Konsumen dapat menghadapi dengan cara tidak diam saja karena mendapatkan perlindungan hukum oleh negara dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Hal ini diharapkan tidak menimbulkan sesuatu yang dapat merugikan konsumen. Sehingga hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen terjalin dengan baik, dapat saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing.²¹

3. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha ekonomi adalah pihak yang memproduksi dan memperdagangkan produk hingga sampai ke tangan konsumen. Pelaku usaha juga merupakan faktor yang bertanggung jawab dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku usaha.²² Hak Pelaku Usaha tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meliputi:

²⁰ Ibid.

²¹ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum*, 45.

²² Ibid., 52.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkann.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²³

Selain memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, pelaku usaha juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, hal ini tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

²³ Ibid.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁴

4. Tanggung jawab pelaku usaha

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab karena telah terikat dalam kegiatan berusaha. Dengan adanya *negligence*, para pelaku usaha mempunyai beban tanggung jawab kepada konsumen, Undang-Undang telah menetapkan adanya *duty of care* (kewajiban memelihara kepentingan orang lain) apabila terdapat perilaku yang tidak sesuai (*standard of conduct*), contohnya seperti dengan adanya kecacatan barang dari pelaku usaha, maka wajibnya untuk bertanggung jawab atas

²⁴ Ibid.

hal tersebut.²⁵ Hal demikian yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Para pelaku usaha dapat melakukan ganti rugi untuk terbebaskan dari tanggung jawab atau gugatan konsumen dengan melakukan perbaikan jasa atau barang tersebut.²⁶

5. Larangan Klausula Baku

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka (10) menyebutkan bahwa:

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen menekankan bahwa dalam menawarkan jasa atau barang, para pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausa baku pada perjanjian yang akan dilakukan. Isi dari dokumen atau perjanjian tersebut dilarang apabila:²⁷

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli

²⁵ Abu Yazid Bustomi, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen”, Vol. 16, No. 2 (Fakultas Hukum Universitas Palembang, Mei 2018), 162.

²⁶ Abdul Atsar dan RaniApriani, *Buku Ajar Hukum*, 73.

²⁷ Ibid.

- oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

BAB III
KONSEP *E-TOLL* DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENGGUNA KARTU *E-TOLL*

A. Tinjauan Umum Tentang Kartu *E-Toll*

1. Pengertian dan dasar hukum

Kartu *e-toll* dengan kecanggihan teknologi (*contractless smartcard*) nirsentuh dan merupakan kartu prabayar pintar ini berfungsi untuk membayar biaya masuk tol. Hal ini dengan tujuan untuk mempermudah pengguna *e-toll* dengan tidak perlu menunggu pengembalian uang dan kesalahan saat menghitung pengembalian. Pada kartu *e-toll* juga mempermudah akses masuk, karena tidak ada kemacetan yang ditimbulkan. Dengan menggunakan kartu *e-toll* cukup tempelkan kartu selama 4 detik untuk membuka gerbang jalan tol, hal ini jelas sangat mempersingkat waktu. Para pengguna *e-toll* juga membantu mengurangi biaya operasional untuk mengumpulkan, menyetor, dan memindahkan uang tunai ke bank. Hal ini merupakan langkah awal untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang ada ketika pembayaran secara tunai.

Uang elektronik telah diatur dalam Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP/ tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dimana bank juga tunduk atas aturan tersebut, termasuk kartu *e-toll*. Terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh pembayaran elektronik. Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*elektronik*

money), sebagai berikut:

- a. Untuk dapat diterbitkan oleh penerbit, maka uang harus disetorkan terlebih dahulu.
- b. Uang elektronik disimpan dalam bentuk chip dan media server yang telah disediakan.
- c. Chip dan server tersebut dapat digunakan untuk media pembayaran kepada pedagang yang mendukung, pedagang bukan penerbit uang elektronik.
- d. Dijelaskan dalam Perundang-undangan mengenai perbankan bahwa uang elektronik yang terdapat pada penerbit bukan simpanan.¹

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu menyebutkan bahwa: “Uang elektronik (*e-money*) pada awalnya lebih dikenal dengan sebutan kartu penyimpan dana (*Stored Value Card*) yaitu sebuah kartu yang berfungsi untuk menyimpan sebuah dana dengan jumlah yang telah didepositkan”.² *Stored value card* mempunyai fungsi yang hampir sama dengan kartu debit, yang membedakan hanya pada identitas yang tidak tertera dalam *stored value card*. Sehingga para pemegang kartu tidak dapat diketahui identitasnya (*anonymous*). Kegiatan transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dapat dilakukan

¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*).

² Ni Nyoman Anita Candrawati, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money* (Denpasar: Fakultas Hukum Udayana), 76.

pembayaran menggunakan *e-money*, hal ini dilakukan oleh banyak orang atas berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan dan melakukan kewajiban pembayaran. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*electronic money*), menyempurnakan peraturan tentang *e-money*. Para penyelenggara kegiatan ekonomi dengan pembayaran uang elektronik mempunyai payung hukum.

2. Akad yang digunakan dalam kartu *E-Toll*
 - a. Akad yang digunakan dalam perjanjian biaya *top up* kartu *E-toll*

Top up pada kartu *e-toll* merupakan suatu pengisian saldo konsumen kepada penerbit atau penyedia jasa layanan pengisian saldo. Saat ini sangat mudah untuk menemukan jasa pengisian saldo kartu *e-toll* ini. Beberapa bank penerbit kartu *e-toll* yang berbasis *smart card* ini antara lain BRI Brizzi, Mandiri *E-Money*, BNI Tapcash, BTN Blink, BCA Flazz, Indomart Card, Gaz Card, *E-toll* Card BPJT.³

Dalam Akad jual beli yang dilakukan dalam *top up* kartu *e-toll* yakni berupa server atau chip yang dijual oleh penerbit dan disimpan dalam media penyimpanan yang dimiliki pihak penerbit. Dalam ketentuan atau syarat dalam produk *e-toll* tidak tertera nomenklatur akad syariah apapun. Walaupun tidak terdapat nomenklatur akad

³ Cermati, "Bayar Tol Wajib Gunakan E-Money Berlaku Oktober 2017", dalam <https://www.cermati.com/artikel/amp/bayar-tol-wajib-gunakan-e-money-berlaku-oktober-2017> diakses pada 31 Mei 2022.

dalam operasional, namun secara garis besar operasional produk ini cenderung menggunakan akad *ṣarf* atau akad tukar menukar mata uang sebagai akad utama. Selain akad *ṣarf*, produk ini juga didukung oleh akad lain yaitu akad jual beli biasa (*al-bay'*), dan akad *ijārah*.⁴

Dalam Fatwa MUI Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011, disebutkan mengenai ketentuan yang dapat dilakukan ketika dagang (jual beli), yakni: (1) barang yang dijual harus halal serta tidak dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku, (2) kualitas, kuantitas, serta harga barang yang dijual harus jelas, sehingga terhindar dari unsur penipuan, (3) terdapat wujud barang ketika sedang berdagang, sehingga dapat langsung dilakukan serah terima secara fisik, (4) pemilik barang dapat menitipkan barang dagangannya kepada penjual sebagai wakil, (5) penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dimana harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam penyerahan barang, (6) dalam pembayaran juga dilakukan kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan, (7) pembeli dapat menjual kembali barang yang telah menjadi miliknya atau *qabdh haqiqi* (penguasaan barang secara mutlak) atau *qabdh hukmi* (penguasaan barang secara hukum) kepada selain penjual sebelumnya.⁵

Dalam mekanisme akad jual beli yang dilakukan telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya akad. Seperti penjual (*bay'*) sebagai penerbit

⁴ Ulul Charisma, "Top Up E-toll Card Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam", (Skripsi—IAIN Ponorogo, 2018).

⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.

dan pembeli (*mushtary*) sebagai pemegang kartu, kartu fisik *e-toll* sebagai obyek jual beli (*ma'qūd 'alayh*), dan rupiah sebagai alat tukarnya. Sedangkan orang yang melakukan akad harus sehat, berakal, dewasa, dan atas kemauan sendiri. Dari ketentuan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan fatwa. Kartu *e-toll* sendiri merupakan barang halal yang legal dengan diperbolehkan dalam Undang-Undang.⁶

Dalam praktik akad pada kartu *e-toll* ini berbeda dengan akad jual beli lainnya. Barang atau kartu *e-toll* telah berpindah kepemilikan dari penjual berpindah kepada pembeli dengan menghilangkan kekuasaan atas barang tersebut dari penjual. Namun tidak hanya selesai sampai disitu, dalam *e-toll* penerbit tidak dapat lepas hubungan begitu saja, karena memiliki kewajiban atas tagihan dan transaksi kepada pemilik kartu. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa jual beli pada kartu *e-toll* tidak terjadi kepemilikan seutuhnya karena penerbit masih memiliki hubungan dengan obyek yang diperjualbelikan.⁷

Terdapat beberapa kesamaan dan kondisi karakteristik pada terletak pada *Ṣarf* dan *e-toll Card*. Dalam praktik pada akad kartu *e-toll* yakni pertukaran mata uang sejenis dengan media yang berbeda, hal ini mempunyai kesamaan dalam akad *Ṣarf* yaitu pertukaran mata uang. Namun pada kartu *e-toll* tetap menggunakan mata uang rupiah,

⁶ Ulul Charisma, "Top Up E-toll Card Dalam Prespektif.

⁷ Ibid.

perubahannya terletak pada bentuk uang yang awalnya terdapat fisik berubah menjadi digital. Perubahannya hanya terjadi pada media penyimpanan uang, namun mempunyai nominal yang sama. Perubahan hanya terjadi dalam bentuk fisik uangnya, namun nominalnya tetap sama meskipun dalam media yang berbeda.⁸

Dalam pembiayaan *top up* kartu *e-toll* ini menggunakan akad *ijārah* telah memenuhi unsur-unsur dalam akad, karena tidak terdapat unsur yang diharamkan dan telah sesuai dengan yang tertulis dalam fatwa. Dalam kartu *e-toll* akad *ijārah* dapat menghasilkan keuntungan yang dapat ditarik pada setiap transaksi yaitu berupa *fee base income*, yang dapat diambil pada *top up* kartu atau pengisian ulang.⁹

b. Akad yang digunakan dalam penggunaan kartu *E-Toll*

Dalam penggunaan kartu *e-toll* ini mengenai penempatan dana para konsumen yang telah melakukan *top up* pada pihak penyedia. Kartu *e-toll* disini dapat disamakan dengan kartu ATM dimana menggunakan akad *wadi'ah* pada penggunaanya, namun pada *top up* kartu *e-toll* menggunakan akad *Ijārah* dimana konsumen mengisi saldo yang dikenakan biaya administrasi. Pada kartu *e-toll* menggunakan akad *wadi'ah* dikarenakan konsumen menitipkan sejumlah uang kepada penerbit dan konsumen dapat mengambil uang

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

sewaktu-waktu tanpa ada ketentuan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam DSN MUI bahwa Akad *wadi'ah* merupakan penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil, menarik, menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.

Pada penggunaan kartu *e-toll* ini telah memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana rukun pada akad *wadi'ah*, yakni pihak penerbit dan konsumen sebagai orang yang melakukan akad, uang sebagai barang yang dititipkan, dan terjadi *ijab qabul* diantaranya. Sedangkan pada syaratnya yaitu telah baligh dan berakal sehat (tidak gila), dan cerdas dikarenakan akad *wadi'ah* ini banyak mengandung unsur penipuan.¹⁰

Terdapat dua jenis akad *wadi'ah* yaitu akad *wadi'ah yad al-amanah* dan akad *wadi'ah yad adh dhammanah*. Perbedaan diantara keduanya terdapat pada titipan yang diterima. Pada akad *wadi'ah yad al-amanah* pihak pengelola dilarang menggunakan barang atau uang yang dititipi, dan pihak pengelola tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya barang yang dititipi kecuali terdapat kelalaian dari pihak pengelola. Sedangkan pada akad *wadi'ah yad adh dhammanah* pihak pengelola berhak untuk menggunakan barang atau uang yang dititipkan oleh konsumen, sehingga pihak pengelola bertanggung jawab atas rusak dan hilangnya barang atau uang.¹¹

¹⁰ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 138.

¹¹ *Ibid.*, 140.

Pada akad yang berlangsung ini dapat berpindah status, *wadi'ah yad al-amanah* menjadi *wadi'ah yad adh dhamanah*. Hal ini dapat terjadi jika pihak pengelola tidak merawat barang yang dititipkan, mengingkari perjanjian yang telah dibuat mengenai perawatan barang, menitipkan barang titipan kepada pihak lain, berpergian dengan membawa barang yang dititipkan, menggunakan barang titipan.¹²

B. Syarat dan Ketentuan Berlaku Pada Bank Terhadap *E-Money*

1. Bank Mandiri

- a. Pemegang kartu wajib mengembalikan mandiri *e-money* tanpa syarat apabila Bank meminta pemegang kartu mengembalikan, karena mandiri *e-money* milik bank.
- b. Jika kartu terjadi kehilangan, dicuri, atau akibat kelalaian pemilik kartu *e-money* maka bank atau pihak berwenang tidak berkewajiban mengganti kerugian akibat yang ditimbulkan. Pihak bank juga tidak memberikan ganti dengan kartu yang baru. Maka sepenuhnya tanggung jawab pihak pemegang kartu tersebut.
- c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak menjamin saldo yang terdapat dalam *E-Money*, hal ini dikarenakan saldo yang erdapat dalam *E-Money* bukan merupakan simpanan.
- d. Pemegang kartu berkuasa atas saldo yang terdapat dalam *E-Money*. Bebas untuk melakukan transaksi apapun yang mendukung penggunaan *E-Money*, selama saldo yang terdapat dalam kartu cukup

¹² Ibid., 141.

untuk digunakan bertransaksi.

- e. Mandiri *E-Money* membatasi pengguna kartu untuk melakukan *top up* dalam batas yang telah ditentukan. Batas yang telah ditentukan dalam mandiri *E-Money* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
- f. Dalam penggunaan mandiri *E-Money* pemilik kartu mempunyai tanggungan sepenuhnya untuk pengamanan, penggunaan, serta penyimpanan kartu *E-Money* agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- g. Bank mandiri mempunyai aturan mengenai pemegang kartu *E-Money* agar mematuhi intruksi, panduan atau pedoman, serta prosedur yang telah ditetapkan.
- h. Mandiri *E-Money* sangat melarang pemegang kartu untuk memanipulasi, mengubah dalam bentuk apapun (baik isi atau fisik), merusak, atau meng-copy data pada kartu.
- i. Pihak mandiri *E-Money* mewajibkan kepada pemegang kartu untuk memberikan laporan atas terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan, misalkan terjadi penggandaan (*cloning*) dan kartu tersebut digunakan oleh pihak yang tidak seharusnya untuk bertransaksi atau merubah isi ataupun fisik. Hal ini diwajibkan karena pihak pemegang kartu memiliki tanggung jawab penuh atas kartu. Pihak yang tidak berwenang tidak dapat mengisi atau menggunakan kartu secara langsung tanpa persetujuan pengguna kartu atau yang

ditunjuk secara tertulis oleh bank.

- j. Bank tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan kartu, tidak dapat dilakukan pengembalian saldo atau pemblokiran pada kartu yang hilang serta bank tidak mengganti fisik kartu.
- k. Bank tidak melakukan pemblokiran atau penggantian fisik kartu pengguna *E-Money* apabila terjadi kerusakan. Namun bank akan mengembalikan saldo yang terdapat pada kartu tersebut.
- l. Dalam mandiri *E-Money* bank tidak mencantumkan identitas diri pemilik kartu, namun apabila pemilik kartu secara sengaja mencantumkan nama atau kode apapun yang menandakan kepemilikannya, maka bank tetap tidak dapat mengabsakan atas kepemilikan mandiri *E-Money* tersebut.
- m. Pihak bank memiliki kuasa atas penangguhan atau menghentikan pelayanan tanpa memberitahu kepada pihak pemilik kartu terlebih dahulu. Hal ini dapat terjadi apabila:
 - 1) Teknis
 - a) Terdapat gangguan dalam jaringan internet (*network*)
 - b) Sedang dilakukan peningkatan pada jaringan (*network*) pemeliharaan (*being upgraded, modifed and/or mainteined*) ataupun perubahan pada jaringan.
 - 2) Non Teknis
 - a) Terdeteksi dalam jaringan internet pada mandiri *E-Money* bahwa sedang terjadi kejahatan atau kegiatan yang

mempunyai tujuan melanggar hukum yang mengakibatkan gangguan terhadap jaringan atau mandiri *E-Money* atau menyebabkan kerusakan akibat yang dilakukan.¹³

2. Bank BRI

- a. Pada produk bank BRI atau BRIZZI hanya dapat digunakan di Indonesia dengan menggunakan satuan hitung rupiah..
- b. BRIZZI tidak menjaminkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan, karena saldo yang terdapat dalam BRIZZI bukan termasuk simpanan serta dana yang terdapat dalam kartu *E-Money* tidak mendapatkan bunga.
- c. BRIZZI tidak menetapkan saldo minimal yang mengendap didalamnya.
- d. Terdapat batas saldo pada BRIZZI, maksimal yang tersimpan dalam kartu sebanyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- e. BRIZZI menetapkan batas maksimal yang dapat digunakan dalam jangka satu (1) bulan yakni sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- f. BRIZZI dapat dialihkan kepada orang lain dengan sangat mudah, hanya dengan memberikan kartu tersebut kepada orang lain.
- g. BRIZZI tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kartu, dicuri, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini BRIZZI tidak dapat mengganti kartu atau melakukan pemblokiran

¹³ <https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan-mandiri-e-money>, diakses pada 31 Mei 2022.

kartu, karena kartu tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

- h. Pengguna kartu BRIZZI mempunyai kewajiban untuk selalu memelihara kartu BRIZZI agar tidak terjadi kerusakan atau patah dan juga nomor yang terdapat pada kartu masih dapat diidentifikasi oleh pihak bank penerbit.
- i. Pada pengguna kartu BRIZZI tidak dikenakan untuk biaya administrasi bulanan.¹⁴

C. Praktik Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kartu *E-Toll*

Konsumen pengguna kartu *e-toll* kini sudah sangat banyak dan meluas, sehingga pentingnya adanya perlindungan yang diberikan dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Pengertian dari perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang dapat diberikan kepada subyek hukum, hal ini dapat bersifat represif maupun yang bersifat preventif, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Dalam kata lain, bentuk dari perlindungan hukum sendiri merupakan fungsi adanya hukum yang dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, keadilan, serta kedamaian.¹⁵

Kemajuan teknologi serta ilmu yang begitu pesat perlindungan konsumen dinilai sangat penting jika dilihat secara formal maupun materiil. Hal ini menjadi penggerak produktifitas yang baik antara penyedia jasa maupun produsen barang yang dihasilkan untuk memenuhi target yang telah

¹⁴ <https://bri.co.id/brizzi>, diakses pada 31 Mei 2022.

¹⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 43.

dibuat. Jadi yang dapat merasakan dampaknya secara tidak langsung yakni konsumen itu sendiri.

Hans W. Micklitz menjelaskan bahwa secara garis besar perlindungan konsumen mempunyai dua model kebijakan. Pertama, kebijakan pelaku usaha untuk memberikan informasi dengan jelas kepada konsumen sebelum melakukan transaksi, hal ini merupakan hak konsumen untuk memperoleh informasi. Kedua, mengenai hak atas keamanan serta kesehatan konsumen, sehingga pelaku usaha harus melakukan kebijakan terhadap kepentingan ekonomi konsumen. Perbedaan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha ini sangat penting untuk perlu adanya perlindungan konsumen didalamnya, dikarenakan pelaku usaha pada umumnya mempunyai kedudukan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan posisi konsumen yang lemah.¹⁶

Pada Pasal 4 Undang-Undang perlindungan Konsumen Tahun 1999 menyebutkan mengenai hak-hak yang harus didapatkan oleh konsumen, dimana telah dijamin dengan adanya Undang-Undang tersebut. Sedangkan dalam Pasal 5 juga telah disebutkan mengenai kewajiban yang harus dilakukan konsumen. Para pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban selayaknya konsumen, terdapat juga peraturan yang dilarang pelaku usaha untuk dilakukan, yakni pencantuman klausula baku seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan ini tampak jelas bahwa adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki dampak

¹⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2004), 49.

yang baik agar pelaku usaha dan konsumen dapat diberikan kepastian hukum serta menjadi aman dan nyaman.

Para pelaku usaha memiliki kewajiban kepada konsumen untuk memberikan informasi yang jelas dan benar serta jujur tentang kondisi jasa atau barang. Pelaku usaha wajib mengarahkan para konsumen dalam penggunaannya, pemeliharaan, dan perbaikan karena ini termasuk hak yang harus didapatkan konsumen. Agar tidak merugikan konsumen, informasi memadai yang diberikan oleh pelaku usaha sangat menguntungkan konsumen.¹⁷

Pada tujuan awal penggunaan uang elektronik yakni memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan pada pengguna. Namun bukan berarti dengan tujuan yang bagus dan jelas ini tidak memiliki resiko, hal ini terdapat banyak celah yang dapat merugikan berbagai pihak, terutama pada pihak konsumen. Beberapa faktor yang mempengaruhi keamanan para pengguna yakni peralatan/instrumen (*hardware*), serta dalam aplikasi (*software*) dapat mempengaruhi keamanan produsen maupun konsumen.

Pada penggunaan kartu *e-toll* memiliki beberapa resiko yang harus ditanggung oleh pengguna, seperti:¹⁸

1. Tidak terdapat identitas yang jelas pada kartu *e-toll*. Sehingga apabila mengalami kehilangan tidak dapat diblokir oleh pihak penerbit atau bank.
2. Pihak penerbit tidak dapat melakukan pemblokiran kartu apabila terjadi

¹⁷ Celina Tri Kristiyanti, *Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 44.

¹⁸ Dwi Adi Widyatama, <https://www.dictio.id/t/bagaimana-risiko-yang-ditimbulkan-dari-penerapan-e-money/15965>, diakses tanggal 20 maret 2022.

kehilangan, karena kartu *e-toll* berbeda dengan kartu ATM atau kartu kredit. Sehingga jika kartu *e-toll* hilang maka saldo yang terdapat didalamnya juga ikut hilang, karena pihak penerbit tidak bertanggung jawab atas itu.

3. Apabila terjadi gagalnya transaksi pada mesin karena kartu mengalami kerusakan sehingga tidak dapat terbaca oleh alat *reader* di *merchant* tempat transaksi.

Beberapa risiko yang telah disebutkan sangat merugikan konsumen baik secara material ataupun immateril. Hal ini dapat dikatakan tidak mencapai tujuan untuk diterbitkannya kartu *e-toll* yang dinilai memberikan kenyamanan, kecepatan serta kelancaran sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Para pengguna kartu *e-toll* merasa dirugikan dengan risiko-risiko yang terjadi karena kesalahan pelaku usaha. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa konsumen berhak mengajukan ganti rugi kepada pihak penerbit.

Hal-hal yang menjadi prinsip dalam perlindungan konsumen yakni sebagai berikut:¹⁹

1. Prinsip-prinsip tanggung jawab;

Dalam hukum perlindungan konsumen prinsip tanggung jawab ini sangat penting. Dari sini dapat dilihat dari berbagai segi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak produsen. Pelanggaran apa saja yang dilakukan mengenai hak konsumen, dalam menganalisis diperlukan

¹⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2006), 59.

kehati-hatian agar tau siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang akan dibebankan kepada pihak-pihak terkait.²⁰

Perjanjian standar pada lapangan hukum keperdataan ataupun perundang-undangan kerap memberikan batasan-batasan tanggung jawab yang harus dijalani oleh para pelanggar.

2. *Product liability*;

Dalam bahasa Indonesia *product liability* mempunyai arti yang bervariasi, seperti “tanggung gugat produk” atau juga “tanggung jawab produk”. Ketidakseimbangan yang ditimbulkan antara produsen dan konsumen ini melatarbelakangi lahirnya *product liability*. Hal ini dikarenakan produsen dan konsumen mengalami ketidakseimbangan. Pada seharusnya produsen memasarkan produknya dengan menerapkan strategi *product oriented*, namun mengubah strateginya menjadi *consumer oriented*.²¹

3. Penyalahgunaan keadaan

Dalam transaksi yang dilakukan konsumen, hukum perikatan yang terjadi dapat berupa perjanjian, dan dapat dikatakan sebagai sumber hukum formal yang utama ketika konsumen melakukan transaksi. Dalam hal ini kebanyakan para produsen mengambil keuntungan melalui perjanjian standar (baku) yang diberikan kepada konsumen. Hal ini dinilai mengabaikan hak kebebasan berkontrak dari konsumen, dan

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

termasuk dari penyalahgunaan keadaan.²²

Konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, hal ini didukung oleh adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang membuka kemungkinan berdasarkan faktor penyalahgunaan keadaan. Terdapat lima asas yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni asas keadilan, manfaat, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta asas kepastian hukum.

Berdasarkan asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diharapkan seluruh masyarakat dapat berpartisipasi untuk memperoleh hak dan kewajibannya baik konsumen maupun pihak pelaku usaha. Hal ini dapat menjadi adil jika para konsumen memperoleh serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing pihak terkait untuk mewujudkan asas keadilan. Dalam asas keseimbangan juga perlunya keseimbangan antara pelaku usaha, kepentingan konsumen, serta pemerintah dalam arti spiritual maupun materil.

Konsumen memiliki hak untuk dilayani dengan jujur dan benar serta tidak diskriminatif tanpa melihat latar belakang konsumen tersebut, seperti perbedaan agama, suku, daerah, budaya, pendidikan, miskin kaya, serta status sosial. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penjelasan tersebut dapat diartikan sebagai dilarangnya para pelaku usaha untuk melakukan

²² Ibid., 68.

“penyalahgunaan keadaan”.

4. Norma-norma perlindungan konsumen

Pada era perdagangan bebas ini tidak dapat menghendaki barang yang masuk dari negara lain agar tidak mendapat stigma anti *Word Trade Organization* (WTO). Hal ini tidak menjadi masalah, namun permasalahan dapat muncul pada pengaduan konsumen atas jasa dan barang impor tersebut. Dimana dalam penyelesaiannya dapat dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Masih banyak makanan impor yang belum diketahui jelas siapa distributornya di Indonesia. Ketidakjelasan ini menyulitkan konsumen bila ia mengalami kerugian akibat produk barang atau jasa tersebut.²³

Dalam perkembangannya, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang didalamnya terdapat beberapa kewajiban para pelaku usaha yang melakukan kegiatan elektronik wajib memperhatikan beberapa aspek perlindungan konsumen, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 bahwa penyelenggaraan uang elektronik dilakukan dengan memenuhi prinsip tidak menimbulkan risiko sistemik, operasional dilakukan dengan kondisi keuangan yang sehat, penguatan perlindungan konsumen, usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 juga

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Perlindungan Konsumen*, 114.

menekankan bahwa:

1. Peraturan perundang-undangan sebagai prinsip yang wajib dilakukan oleh penerbit, hal ini didasarkan dalam Pasal 34 ayat 2 yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.
2. Penerbit juga memiliki kewajiban lain, seperti:
 - a) Dalam penggunaan serta permintaan penerbit wajib membatasi penggunaan data ataupun informasi pengguna. Hal ini dapat dilakukan seperlunya sebatas dalam penyelenggaraan uang elektronik saja.
 - b) Penerbit wajib menyediakan sarana untuk melakukan *top up* atau pengisian ulang pada kartu secara meluas untuk mempermudah pengguna.
 - c) Pihak penerbit wajib mengganti kerugian yang diamami oleh pengguna kartu selama tidak disebabkan kelalaian atau kesalahan pengguna.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS FATWA MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KARTU E-
TOLL

A. Analisis Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna *E-Toll* Jika Terjadi Kehilangan pada Kartu *E-Toll*

Uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Dalam pengertiannya kartu *e-toll* dapat disebut dengan sebutan uang elektronik, karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai uang elektronik sebagaimana telah dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

Dalam Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan mengenai jenis-jenis akad yang digunakan dalam transaksi. Terdapat beberapa macam akad, yakni; Akad *wadi'ah* atau akad *qard* yang dapat dilakukan oleh pemegang uang elektronik dengan penerbit; akad *Ijārah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bil ujroh* yang dilakukan dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik dan penerbit; akad *Ijārah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bil ujroh* yang dilakukan antara agen layanan keuangan digital dengan penerbit.¹

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017.

Kartu e-toll disini dapat disamakan dengan kartu ATM dimana menggunakan akad *wadi'ah* pada penggunaanya, namun pada *top up* kartu *e-toll* menggunakan akad *Ijārah* dimana konsumen mengisi saldo yang dikenakan biaya administrasi. Pada kartu *e-toll* menggunakan akad *wadi'ah* dikarenakan konsumen menitipkan sejumlah uang kepada penerbit dan konsumen dapat mengambil uang sewaktu-waktu tanpa ada ketentuan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam DSN MUI bahwa Akad *wadi'ah* merupakan penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil, menarik, menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.

Dasar hukum *wadi'ah* terdapat pada Qur'an Surah an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”²

Akad *wadi'ah* sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu *wadi'ah yad amanah* dan yang kedua *wadi'ah yad dhammanah*. Dalam penerapan akad *wadi'ah* pada *e-toll* disini lebih spesifik lagi menggunakan akad *wadi'ah yad amanah*. *Wadi'ah yad amanah* yaitu dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang tidak dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan

² al-Qur'an., 3:58.

barang tersebut.³

Sedangkan pada praktik *top up* kartu *e-toll* ini masuk pada jenis *Ijārah bil ‘amal*, yaitu sewa menyewa pekerjaan atau jasa.⁴ Dijelaskan dalam hak dan kewajiban antara penyewa dengan pemberi jasa yaitu terdapat kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan pembayaran upah (ujrah) yang telah ditentukan, serta pemberi jasa wajib untuk bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atas jasa yang telah diberikan.

Perlindungan konsumen yang diterapkan pada *top up* kartu *e-toll* sesuai dengan akad *Ijārah* ini berakhir setelah jasa yang diberikan terlaksana. Sehingga ketika terjadi kehilangan kartu *e-toll*, pihak pemberi saja tidak bertanggung jawab atas saldo yang hilang, karena akad yang dilakukan telah sempurna dilakukan. Hal berbeda jika kesalahan tersebut terjadi ketika transaksi masih dilaksanakan. Seperti kegagalan pada sistem sehingga saldo tidak masuk pada kartu *e-toll*, maka seharusnya pihak penyedia jasa wajib bertanggung jawab.

Dalam perlindungan hukum bagi pengguna kartu *e-toll* yang kehilangan kartu, Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa pada penyelesaian perselisihan pada salah satu pihak atau diantara para pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, apabila tidak terjadi kesepakatan diantara keduanya maka dapat dilakukan pada lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai

³ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 141.

⁴ *Ibid.*, 198.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam syari'ah penggunaan kartu *e-toll* ini menggunakan akad *wadi'ah*, secara langsung ketentuan mengenai perlindungan konsumen mengikuti akad tersebut. Pada *wadi'ah yad amanah* orang yang dititipi (penerbit) tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang titipan selama bukan karena kelalaian atau kecerobohan pihak yang dititipi (penerbit).⁵ Hal ini dikemukakan dalam hadits Rasulullah:

والله بيه قى رواه (ضمان المغل غير المستودع على آيس)
 (الدارقطني)

“Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.” (Hadits Riwayat al-Baihaqi dan ad-Daruquthni).

Dalam Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan mengenai konsumen yang kehilangan kartu, jumlah nominal uang pada penerbit tidak boleh hilang. Namun ketiadaan identitas pada kartu *e-toll* serta kartu *e-toll* tidak memerlukan otorisasi *Personal Identification Number (PIN)* serta konfirmasi data ketika akan digunakan sebagai alat pembayaran ini sulit untuk dilakukan pengembalian nominal uang pada penerbit. Kehilangan kartu *e-toll* sangat mudah ditemukan dan digunakan oleh siapapun selama saldo itu masih ada.

Dijelaskan dalam Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 bahwa apabila terdapat perselisihan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan maka dapat diselesaikan melalui Lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syari'ah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

⁵ Ibid.

yang berlaku. Sedangkan dalam peraturan yang telah dibuat oleh penerbit kartu *e-toll* menyatakan bahwa segala bentuk kelalaian yang menyebabkan kehilangan kartu pihak penerbit tidak bertanggung jawab atas kartu tersebut maupun saldo yang terdapat didalamnya. Hal ini yang menyebabkan secara tidak langsung konsumen sepakat atas peraturan tersebut dan tidak dapat dilakukan perlindungan konsumen ketika kartu *e-toll* tersebut hilang.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna *E-Toll* Jika Terjadi Kehilangan Kartu *E-Toll*

Penerapan penggunaan kartu *e-toll* ini mempunyai tujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan para konsumen pengguna jalan tol untuk bertransaksi demi menghindari kemacetan yang disebabkan oleh pembayaran yang tidak efektif pada pintu jalan tol. Dengan solusi yang diberikan ini diharapkan membantu untuk mempercepat proses pembayaran yang tidak perlu menunggu perhitungan kembalian serta kesalahan yang dilakukan oleh petugas jalan toll saat bertransaksi.

Pengguna jalan toll wajib membayar tol dengan kartu *e-toll* ini dilakukan sejak oktober 2017, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/PRT/M/2017 Pasal 6 Ayat (1) huruf a tentang transaksi non tunai di jalan tol yang berbunyi “Penerapan transaksi tol nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017”.

Dengan jalan keluar yang telah diberikan dalam mengganggu kemacetan pada jalan toll ini tidak serta-merta menghapuskan masalah yang

terjadi. Pada penerbit kartu *e-toll* memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkan para konsumen. Sudah menjadi hal yang wajar apabila pelaku usaha mencari keuntungan dalam bisnisnya. Namun tidak boleh dilakukan ketika para pelaku usaha memanfaatkan hal ini demi kepuasan para pelaku usaha sendiri.

Penerbit kartu *e-toll* menuangkan perjanjian dalam klausa baku yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak penerbit. Hal ini sangat menguntungkan bagi salah satu pihak pelaku usaha demi “keuntungan”. Dikatakan sebagai perjanjian “baku” karena perjanjian tersebut tidak dapat di tawar atau negosiasi dan dirubah oleh pihak lainnya. Sehingga pihak merugi disini adalah pemegang kartu *e-toll*, yang hanya diberikan pilihan merugikan yakni *take it or leave it*. Pada awalnya tujuan adanya perjanjian baku ini untuk memberikan kemudahan atau agar lebih praktis bagi para pihak yang bersangkutan, namun hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

Kartu *e-toll* ini berbeda dengan kartu pembayaran lainnya, karena tidak memerlukan otorisasi *Personal Identification Number (PIN)* dan konfirmasi data ketika akan digunakan sebagai alat pembayaran. Pada kartu *e-toll* juga tidak terikat oleh bank terkait, dengan hal ini para pemegang kartu dapat dilakukan oleh siapapun termasuk yang tidak mempunyai rekening nasabah di bank. Dengan tidak adanya keamanan yang memadai, sangat mudah untuk berpindah tangan dan digunakan oleh siapapun selama saldo itu masih ada. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh pengguna kartu *e-toll* apabila kartu tersebut hilang, pemilik tidak dapat melakukan pelacakan atau pemblokiran

agar saldo tersebut tidak digunakan oleh pihak lain. Jika dilihat dalam hal ini terlihat bahwa penerbit kartu tidak menjamin sesuai janjinya yakni kenyamanan, kemananan, dan kemudahan dalam bertransaksi.

Panduan penggunaan kartu *e-toll* yang diterbitkan oleh bank penerbit menjelaskan dengan rinci dari awal cara transaksi hingga pengisian ulang (*top up*) yang dapat dilakukan dengan *online*. Tertulis sebagai perhatian bahwa pengganti uang tunai sekarang berupa uang elektronik yang sama-sama berfungsi sebagai alat pembayaran. Dengan dilakukannya transaksi antara penerbit dengan pemegang kartu, maka menyatakan tunduk dan mengikatkan diri pada syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh penerbit kartu.

Dalam kehilangan kartu *e-toll*, pengguna kartu *e-toll* tidak dapat mengajukan klaim kerugian kepada pihak penerbit dikarenakan adanya perjanjian klausula baku yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit kartu. Klausula baku tersebut terdapat dalam syarat dan ketentuan penggunaan kartu yakni⁶ “Kartu yang hilang atau dicuri tidak dapat diblokir maupun diganti, segala akibat menjadi tanggung jawab pemegang kartu sepenuhnya”.

Dapat dilihat dari permasalahan yang telah terjadi, ini sangat merugikan konsumen yang mengalami kehilangan kartu *e-toll*. Pemilik kartu *e-toll* hanya kehilangan kartu fisik sedangkan saldo masih terdapat pada penerbit. Alasan lainnya mengapa pemegang kartu *e-toll* yang hilang tidak mendapatkan ganti kerugian adalah karena status pemegang kartu *e-toll* belum tentu nasabah dari

⁶ Mintarsih, “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (*E-Money*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29 No. 2 (September, 2013), 8.

bank penerbit kartu *e-toll* tersebut. Namun tidak dapat menjadi alasan untuk lepas tanggung jawab, karena pemegang kartu *e-toll* tersebut telah melakukan pendaftaran dan pembelian saat membeli kartu *e-toll* tersebut.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (7) menyebutkan klausula baku melarang konsumen harus tunduk kepada peraturan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa memanfaatkan konsumen dengan jasa yang telah dibeli. hal ini terdapat pada ketentuan “Bank mandiri mempunyai aturan mengenai pemegang kartu *E-Money* agar mematuhi intruksi, panduan atau pedoman, serta prosedur yang telah ditetapkan”.

Melihat kenyataan *bargaining position* konsumen pada praktiknya jauh di bawah para pelaku usaha. Dengan adanya Undang-Undang tentang perlindungan konsumen ini diharapkan dapat memberikan peraturan mengenai pencantuman klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha pada setiap dokumen atau perjanjian. Hal ini diharapkan mendapatkan kedudukan yang seimbang antara pihak pengguna kartu *e-toll* dengan penerbit kartu, karena kedua belah pihak memiliki hak atas tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan mengenai larangan penggunaan klausula baku agar tidak merugikan pihak konsumen. Dalam Pasal tersebut dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi atau materi dan bentuk penulisannya. Dari segi materinya, pada saat pembuatan klausula baku

⁷ Ibid.

dilarang memuat ketentuan yang tidak adil, sehingga hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sedangkan dari segi penulisannya, klausula itu harus dinyatakan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh konsumen.

Dalam transaksi yang dilakukan penerbit *e-toll* dengan konsumen dilakukan secara sepakat, yakni secara otomatis pihak konsumen setuju atas segala peraturan yang dibuat oleh pihak penerbit. Sehingga pada aturan-aturan yang bersifat merugikan konsumen ini harus diikuti. Hal ini yang mengakibatkan konsumen tidak dapat mendapatkan perlindungan konsumen apabila terjadi kehilangan kartu *e-toll*, karena terdapat klausula-klausula baku yang menyebutkan tidak dapat dilakukan pengembalian jika terjadi kehilangan kartu.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa prinsip perlindungan nasabah penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu. Dalam pasal ini menegaskan bahwa sebagai konsumen seharusnya dapat dilindungi dari kemungkinan resiko kerugian yang terjadi. Namun nyatanya ketika terjadi kehilangan, pemegang kartu *e-toll* tidak mendapatkan perlindungan. Sehingga pemegang kartu *e-toll* tidak dapat melakukan upaya hukum baik melakukan pemblokiran kartu *e-toll* atau meminta ganti rugi

saldo yang terdapat pada kartu *e-toll* tersebut karena terjadi kekosongan hukum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 telah mengatur mengenai penyelesaian perselisihan yang terjadi. Penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah dan apabila tidak mendapatkan kesepakatan dapat dilakukan melalui Lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada penggunaan kartu *e-toll* ini menggunakan akad *wadi'ah yad amanah*, dimana pada akad ini penerbit tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan terhadap barang tersebut. Dalam peraturan yang diberikan oleh penerbit juga menyebutkan bahwa tidak terdapat pertanggung jawaban jika terjadi kehilangan kartu *e-toll*.
2. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak membuat konsumen merasa terlindungi jika terjadi resiko yang tidak diinginkan. Sehingga apabila konsumen mengalami kehilangan kartu *e-toll* penerbit lepas tanggung jawab atas itu, karena telah menjadi tanggung jawab penuh pemegang kartu *e-toll* seperti yang terdapat dalam klausula baku yang dibuat.

B. Saran

1. Pada penerbit kartu e-toll seharusnya diberikan identitas yang jelas agar ketika kartu tersebut hilang dapat teridentifikasi oleh penerbit dan dapat dilakukan pemblokiran pada kartu agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh penerbit tentang pertanggung jawaban terhadap nasabah yang kehilangan kartu e-toll, dikarenakan pada Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 penyelesaian sengketa dikembalikan kepada syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam peraturan yang dibuat oleh pihak penerbit seharusnya lebih mengutamakan keamanan dan kenyamanan konsumen, sehingga terjalin kepercayaan dan rasa aman antara konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Gita Putri. "Efektifitas E-toll oleh PT. Jasa Marga Surabaya (Studi Pada Gerbang Tol Otomatis Surabaya-Gempol)". Universitas Negeri Surabaya, 2017.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Atsar, Abdul dan RaniApriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Bank BRI. <https://bri.co.id/brizzi>, diakses pada 31 Mei 2022.
- Bank Mandiri. "Syarat dan Ketentuan Mandiri E-Money" <https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan-mandiri-e-money>, diakses pada 31 Mei 2022.
- Bustomi, Abu Yazid. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen". *Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 16, No. 2, Mei, 2018.
- Candrawati, Ni Nyoman Anita. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi *E-Money*". Tesis—Universitas Udayana, Bali, 2013.
- Cermati. "Bayar Tol Wajib Gunakan E-Money Berlaku Oktober 2017". <https://www.cermati.com/artikel/amo/bayar-tol-wajib-gunakan-e-money-berlaku-oktober-2017>, diakses pada 31 Mei 2022.
- Charisma, Ulul. "*Top Up E-toll Card dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam*". Skripsi--IAIN Ponorogo, 2018.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah *Bil Ujrah*.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang *Jualah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Ijarah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
- Handayani, Fajar Nugroho dan Ahmad Raihan Harahap. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.

<https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, diakses pada 25 Juni 2022.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Kristiyanti, Celina Tri. *Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2020.

Mintarsih. “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (*E-Money*) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Wawasan Hukum*, Vol. 29, No. 2, September, 2013.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Musfirotin, Julianik. “Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah”. *Jurist Direction*, Vol. 3, No. 1, Januari, 2020.

Muzaki, Sahal. “Analisis Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau dari Prespektif *Maqasid Asy-Syari'ah*”. Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Purba, Elidawaty., et al. *Metode Penelitian Ekonomi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Sadar, Muhammad., et al. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademika, 2012.

Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2004.

- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Emir, 2016.
- Sidabalok, Junus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sitorus, Richo Fernando dan Eny Sulistyowati. "Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik Ketika Hilang". *Jurnal Novum*, Vol. 05 No. 02, April 2018.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Susanto, Heru. *Bijak Memberdayakan Uang Plastik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Suyigno. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tambunan, Randy Hidayat. *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (E-Toll) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Widyatama, Dwi Adi. <https://www.dictio.id/t/bagaimana-risiko-yang-ditimbulkan-dari-penerapan-e-money/15965>, diakses tanggal 20 maret 2022.
- Wijaya, Fenny Carolline. *Perlindungan Hukum Pemegang E-Money untuk Transaksi E-Tol yang Gagal dari Segi Hukum Perdata*. Skripsi Universitas Narotama, 2018.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.